









yang sangat indah yakni keramik mozaik, akan tetapi pekerjaan itu tidaklah mudah dikerjakan karena setiap harinya mereka harus berjibaku dengan debu hasil pemotongan batu tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD) dimana akan fatal akibatnya bagi kesehatan mereka apabila tidak memperhatikan bahaya debu serpihan pemotongan batu tersebut.

Kesehatan para pekerja pemotong batu dan pengrajin mozaik serta masyarakat semestinya lebih diperhatikan, karena setiap manusia berhak untuk hidup dan memiliki kesehatan kenyataannya tidak semua orang memperoleh atau mampu memiliki derajat kesehatan yang optimal karena berbagai masalah, seperti kesehatan lingkungan yang buruk, sosial ekonomi yang rendah, yang menyebabkan tidak terpenuhinyakebutuhan-kebutuhan primer untuk hidup dalam memenuhi kebutuhan gizi, pemeliharaan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya.

Undang-undang No. 9 tahun 1960, tentang pokok-pokok kesehatan Bab I pasal 2 disebutkan, yang dimaksud kesehatan dalam undang-undang ini ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan social, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kematian. Apa yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut adalah sesuai dengan definisi kesehatan dari WHO yang berbunyi *Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity*. Bila dikaji pengertian-pengertian kesehatan tersebut maka jelaslah bahwa setiap insan di dunia, khususnya di bumi Indonesia

























